

Standar Pelayanan

Izin Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan atau Pembakaran Jenazah

Dasar Hukum :

- a. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- b. Keputusan Walikota Batu Nomor 09 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Batu
- c. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan / Pemakaman Jenazah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Izin Pemakaman Baru:<ol style="list-style-type: none">1) Scan KTP yang meninggal dunia.2) Scan KK (Kartu Keluarga) yang meninggal dunia.3) Surat Keterangan Kematian dari Pejabat yang berwenang / Rumah Sakit.4) Surat Kuasa Ahli Waris yang bertanggung jawab dalam pengurusan Izin Pemakaman.5) Scan KTP Ahli Waris/Kuasa Ahli Waris.6) Scan KK (Kartu Keluarga) Ahli Waris/Kuasa Ahli Waris.7) Surat pernyataan sewaktu-waktu makam dibongkar (Apabila mengalami keterlambatan/ tidak melakukan perpanjangan).8) Lokasi Makam.9) Rekomendasi Teknis.b. Izin Pembongkaran Makam:<ol style="list-style-type: none">1) Scan Sertifikat Izin Pemakaman yang Lama.2) Surat Kuasa Ahli Waris yang bertanggung jawab dalam pengurusan izin pemakaman.3) Scan KTP Ahli Waris / Kuasa Ahli Waris.4) Scan Kartu Keluarga (Kartu Keluarga) Ahli Waris.c. Izin Pengelolaan Makam:<ol style="list-style-type: none">1) Scan KTP Pemohon.2) Scan KK (Kartu Keluarga).3) Scan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).4) Scan Sertifikat Ijin Pengelolaan Makam (yang lama) / Surat Pernyataan bahwa Tanah tersebut sudah lama difungsikan sebagai tanah makam yang diketahui oleh Pejabat yang berwenang.5) Scan Surat Kepemilikan Tanah (SHM/Akta Tanah).6) Proposal Kegiatan Pengelolaan Makam.7) Surat Keterangan Rencana Kota (KRK) (untuk Permohonan Baru, apabila sudah lama difungsikan sebagai makam maka tidak memerlukan KRK).8) Surat Keterangan SPPL / UPL / UKL dari Dins Lingkungan Hidup (Permohonan Baru).9) Scan Surat Pembayaran Pajak dan Retribusi untuk tahun lalu dan atau tahun berjalan.10) Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengelola luasan makam yang dikelola.11) Gambar teknis dan Site Plan Rencana pengelolaan makam.

		<p>d. Izin Perpanjangan Pemakaman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Scan Sertifikat Izin Pemakaman yang Lama. 2) Surat Kuasa Ahli Waris yang bertanggung jawab dalam pengurusan izin pemakaman. 3) Scan KTP Ahli Waris / Kuasa Ahli Waris. 4) Scan Kartu Keluarga (Kartu Keluarga) Ahli Waris.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin. b. Upload berkas persyaratan perizinan. c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik. d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik. e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi. f. Proses penerbitan izin. g. Verifikasi izin. h. Penomoran izin. i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik. j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas. k. Pemohon menerima dokumen. l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tariff	<ol style="list-style-type: none"> a. Penguburan/pemakaman : <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewasa, dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per mayat per meter persegi. 2. Anak-anak, dikenakan retribusi sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per mayat per meter persegi. b. Pelayanan tempat pembakaran/pengabuan, dikenakan retribusi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per mayat
5.	Produk	<ol style="list-style-type: none"> a. Izin Pemakaman Baru b. Izin Pembongkaran Makam. c. Izin Pengelolaan Makam. d. Izin Perpanjangan Pemakaman.
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmpnaker.batukota@gmail.com 5. Instagram : dinas_pmptpnaker_batu